

KETERBUKAAN INFORMASI
Dalam Rangka Memenuhi
Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan (“POJK NO. 42/2020”)



PT KIMIA FARMA Tbk (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan serta minuman.

Alamat Kantor Pusat

Jl. Veteran No. 9
Jakarta 10110, Indonesia
Telp. 62 21 3847709 Fax. 62 21 3814441
www.kimiafarma.co.id
Email: corsec@kimiafarma.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO.42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Jakarta, 28 Juni 2024
Direksi PT Kimia Farma Tbk

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) POJK 42/2020
Akta Pengambilalihan Mandiri Inhealth	:	Akta Pengambilalihan Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor 89 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta
Benturan Kepentingan	:	Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) POJK No. 42/2020
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris suatu PT
Direksi	:	Direksi suatu PT
IFG	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
IFG Life	:	PT Asuransi Jiwa IFG, yang secara langsung dimiliki oleh IFG
Inhealth	:	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pemenuhan POJK No. 42/2020
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJPP NDR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri BUMN	:	Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK kini telah menggantikan Bapepam-LK)
Perseroan	:	PT Kimia Farma Tbk
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT	:	Perseroan Terbatas
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK NO. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan (IFG Life), dimana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada masyarakat paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai objek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

URAIAN INFORMASI

A. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Transaksi

IFG berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) induk perusahaan di sektor asuransi, penjaminan dan investasi yang telah melakukan konsolidasi atas industri- industri terkait. Sebagai tindak lanjut atas konsolidasi tersebut, IFG menyampaikan minat kepada Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas Inhealth melalui IFG Life.

IFG Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang merupakan anak perusahaan IFG. Sebagai bagian dari IFG, IFG Life memiliki posisi strategis dalam memenuhi seluruh kebutuhan asuransi jiwa di Indonesia dengan komitmen untuk menjadi perusahaan besar dan berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN holding asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG Life menyediakan produk dan layanan asuransi proteksi yang terpercaya dan komprehensif.

Perseroan mendapatkan surat minat terkait rencana IFG Life untuk melakukan pembelian 100.000 lembar saham atau setara dengan 10% ekuitas Inhealth milik Perseroan melalui surat No. 57/DIRBIS/BPUI/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Perseroan berniat untuk menindaklanjuti surat minat dari IFG Life untuk pelepasan 100.000 lembar saham atau setara dengan 10% ekuitas Inhealth, dimana dana hasil divestasi tersebut akan digunakan untuk mengurangi *outstanding* utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (CPLTD), hal ini sesuai dengan rencana transformasi keuangan PT Bio Farma (Persero) grup dalam hal ini Kimia Farma Holding, dan sejalan dengan PMO yang dibentuk oleh Kementerian BUMN.

Perseroan telah memberikan komitmen melalui penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia tanggal 7 Februari 2024 untuk melakukan penjualan semua saham yang dimiliki Perseroan dalam Inhealth atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Inhealth yang saat ini dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan sebagai penyertaan kepada IFG.

Perseroan pada tanggal 26 Juni 2024 (Tanggal Transaksi) telah mengalihkan 100.000 saham atau 10% (sepuluh puluh persen) dari saham yang diterbitkan oleh Inhealth (Saham Yang Dijual) yang dimiliki oleh Perseroan kepada IFG Life, sesuai dengan Akta Jual Beli saham di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta No. 89 tanggal 26 Juni 2024.

Mengingat bahwa para pihak yang terlibat dalam Divestasi Inhealth yaitu Perseroan dan IFG Life merupakan perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia maka Divestasi Inhealth merupakan suatu Transaksi Afiliasi.

Harga pembelian saham atas Saham Yang Dijual sebagaimana telah disepakati di Akta Pengambilalihan Inhealth adalah sebesar Rp229.000.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) ("**Nilai Transaksi**").

Transaksi Divestasi Inhealth bukanlah suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, mengingat berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp6,392 triliun. Jika dibandingkan antara nilai transaksi dan ekuitas Perseroan, maka nilai transaksi setara dengan 3,58% (tiga koma lima puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan dan akibatnya tidak mencapai ambang batas transaksi material sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 POJK No. 17/2020.

Selain itu, mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) POJK No. 17/2020 yang memuat ketentuan yang lebih spesifik, yaitu terkait transaksi dalam bentuk perolehan dan pelepasan atas Perusahaan atau segmen operasi. Transaksi pada Inhealth tidak termasuk dalam kategori ini karena Inhealth tidak dikendalikan dan tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sehingga dengan demikian adanya divestasi Inhealth tidak akan mengakibatkan perubahan pengendali pada Inhealth dan tidak akan mempengaruhi laporan keuangan Perseroan. Dengan demikian, Divestasi Inhealth bukanlah suatu transaksi material dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Tanggal Transaksi

Divestasi Inhealth dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024, dimana Perseroan dan IFG Life telah melakukan penandatanganan Akta Pengambilalihan Inhealth.

C. Obyek Transaksi

Pada tanggal 26 Juni 2024, Perseroan telah melakukan penjualan atas 100.000 lembar saham atau 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham pada Inhealth kepada IFG Life dengan menandatangani Akta Jual Beli Saham di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

D. Nilai Transaksi

Merujuk pada laporan penilaian KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dengan Laporan No. 00343/2.0018-00/BS/09/0149/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang penilaian atas 100.000 lembar saham atau setara dengan 10% (sepuluh persen) atau seluruh saham yang ditempatkan Inhealth milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, nilai transaksi sehubungan dengan Divestasi Inhealth adalah sebesar Rp229.000.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah).

E. Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

Para pihak dalam Transaksi Jual Beli Saham Inhealth milik Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Penjual (Perseroan)

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.18 tanggal 16 Agustus 1971 dari Soelaeman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 18 tanggal 11 Oktober 1971 dari Notaris yang sama.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817 yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Pada tahun 1958, pada saat Pemerintah Indonesia menasionalisasikan semua Perusahaan Belanda, status Perseroan diubah menjadi beberapa Perusahaan Negara.

Pada tahun 1969, beberapa Perusahaan Negara tersebut diubah menjadi satu Perusahaan yaitu Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma disingkat PN Farmasi Kimia Farma.

Pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1971 status Perusahaan Negara tersebut diubah menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma (Persero). Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dengan nama PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Berdasarkan Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 18 September 2019, disetujui perubahan PT Kimia Farma (Persero) Tbk diubah menjadi PT Kimia Farma Tbk terkait dengan pembentukan Holding BUMN Farmasi. Akta tersebut disetujui melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0115053 Tahun 2020 pada tanggal 28 Februari 2020.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Veteran No. 9 Jakarta Pusat.

Struktur Permodalan

	JUMLAH LEMBAR SAHAM	%
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM :		
1. Pemerintah Republik Indonesia Saham Seri A	1	0,08
2. PT Bio Farma (Persero) Saham Seri B	4.999.999.999	89,82
3. Masyarakat Umum Saham Seri B	319.252.551	5,66
4. PT Asabri (Persero)	247.237.800	4,44
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	5.566.490.351	100,00

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris

Komisaris Utama	:	Fachmi Idris
Komisaris	:	Wiku Adisasmito
Komisaris	:	Dwi Ary Purnomo
Komisaris	:	Rendi Witular
Komisaris	:	Darwin Wibowo
Komisaris Independen	:	Musthofa Fauzi
Komisaris Independen	:	Diah Kusumawardani

Direksi

Direktur Utama	:	Djagad Prakasa Dwialam
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	:	Lina Sari
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Disril Revolin Putra
Direktur Produksi dan Supply Chain	:	Hadi Kardoko
Direktur Portofolio, Produk, dan Layanan	:	Jasmine K. Karsono
Direktur Komersial	:	Chairani Harahap

2. Pihak Pembeli (IFG Life)

IFG Life merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa & kesehatan dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan pada surat keputusan No. KEP-19/D/05/2021 tertanggal 7 April 2021.

IFG Life merupakan bagian dari Holding BUMN asuransi dan penjaminan yang didirikan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-921/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Asuransi Jiwa dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa IFG No. 39 tanggal 22 Oktober 2020 yang diubah terakhir berdasarkan Akta No. 33 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0162541 tertanggal 25 April 2024.

IFG Life berkedudukan dan berkantor pusat di Graha CIMB Niaga II Lantai 5 & 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000.000	80.000.000.000.000	
1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	31.665.976	31.665.976.000.000	99,999997%
2. PT Bahana Kapital Investa	1	1.000.000	0,000003%
Modal Ditempatkan dan Disetor	31.665.977	31.665.977.000.000	100%
Saham dalam Protepel	48.334.023	48.334.023.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**Komisaris**

Komisaris Utama	:	Rianto Ahmadi
Komisaris	:	Maliki Heru Santosa
Komisaris Independen	:	Yasril Rasyid
Komisaris Independen	:	Linggarsari Suharso

Direksi

Direktur Utama	:	-
Direktur	:	Eli Wijanti
Direktur	:	Iskak Hendrawan
Direktur	:	Mufri Dharmawan
Direktur	:	Ryan Diastana Firman
Direktur	:	Bugi Riagandhy
Direktur	:	Fabiola Noralita

F. Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi sehubungan dengan divestasi Inhealth terjadi karena adanya hubungan berupa pengendalian oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap para pihak yang melakukan transaksi. Adapun Perseroan dan IFG Life sebagai pihak yang melakukan transaksi divestasi Inhealth, secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan afiliasi antara Perseroan dan IFG Life adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Sebanyak 89,82% (delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) saham Perseroan dimiliki oleh PT Bio Farma (Persero) atau Holding BUMN Farmasi, dimana seluruh saham PT Bio Farma (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

2. IFG Life

Sebanyak 99,999997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh persen) saham dalam IFG Life dimiliki oleh IFG dan sebanyak 0,000003% (nol koma nol nol nol nol tiga persen) saham dalam IFG Life dimiliki PT Bahana Kapital Investa. Mengingat bahwa IFG secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan demikian IFG Life secara tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

RINGKASAN PENILAIAN PIHAK INDEPENDEN

Ringkasan laporan penilaian atas 100.000 lembar saham atau setara dengan 10,00% (sepuluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Inhealth milik Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh KJPP NDR No. 00115/2.0018-00/BS/09/0149/1/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 ("Laporan Penilaian") adalah sebagai berikut:

a) Pihak Penilai

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Dewi Apriyanti, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Pemimpin Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. PB-1.09.00149 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank di Republik Indonesia dengan masing-masing No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023 dan No. STTD.032/NB.122/STTD-P/2017.

b) Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah penilaian atas 100.000 lembar saham atau setara dengan 10,00% (sepuluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Inhealth milik Perseroan.

c) Tujuan Penilaian

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan opini Nilai Pasar (Market Value) atas objek penilaian pada Tanggal Penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang akan digunakan untuk rencana divestasi 10,00% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Inhealth milik Perseroan per 31 Desember 2023.

d) Asumsi

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa Inhealth merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
2. Seluruh pernyataan dan data yang terdapat di dalam Laporan Penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan disampaikan dengan itikad baik;
3. Seluruh data yang diterima sehubungan dengan Penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
4. KJPP NDR telah menelaah informasi atas status hukum objek Laporan Penilaian dari Perseroan;
5. KJPP NDR menggunakan proyeksi yang diperoleh dari manajemen Perseroan dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), dan KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi;
6. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Inhealth melakukan bisnisnya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Inhealth;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
9. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan Industri atau asosiasi tenaga kerja;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Inhealth;
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara di mana Inhealth menjalankan bisnisnya;
12. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.

e). Kondisi Pembatas

1. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan Perseroan, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila Perseroan menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan KJPP NDR melakukan review terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, KJPP NDR dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya izin tertulis dari KJPP NDR;
3. Informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada KJPP NDR, seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Perseroan;
4. Laporan Penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
5. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat

tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat memberikan hasil yang berbeda dari hasil penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, namun KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadi perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan akibat sehubungan dengan adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;

6. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian ini serta setiap nilai lain dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
7. Laporan Penilaian disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta kondisi usaha objek penilaian. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang KJPP NDR buat dalam Laporan Penilaian telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018) serta Edisi Revisi SPI 330 tentang Penilaian Bisnis
8. Laporan Penilaian bersifat non-disclaimer opinion;
9. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan (subsequent events);
10. KJPP NDR maupun para Penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh;
11. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (seal) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

f). Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian atas 100.000 lembar saham atau setara dengan 10,00% dari seluruh saham ditempatkan Inhealth milik Perseroan, KJPP NDR juga melakukan penilaian atas penyertaan saham Inhealth di FDN sebesar 4.794.500 lembar saham atau setara dengan 45,14% (empat puluh lima koma empat belas persen) dari seluruh saham ditempatkan FDN.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 Pasal 28 Ayat 1 Penilai Bisnis harus menggunakan dua pendekatan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan objektif.

Pendekatan Penilaian yang digunakan adalah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu **Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan**.

1. **Pendekatan Pasar** adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek penilaian dengan objek lain yang sebanding dan mempunyai industri yang sejenis.

Metode Penilaian yang digunakan adalah Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*) yaitu membandingkan objek penilaian dengan perusahaan terbuka tercatat di bursa efek lokal maupun internasional yang sebanding dan sejenis. Rasio penilaian yang dijadikan pembandingan dalam penilaian ini adalah price to book value (Rasio P/BV).

Rasio P/BV adalah rasio valuasi yang dihitung dengan membandingkan antara kapitalisasi pasar saham sebuah perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut.

2. **Pendekatan Pendapatan** adalah Pendekatan Penilaian dengan cara memberikan indikasi nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return) yang akan diterima di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan adalah Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) yang melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha dari objek penilaian. Arus kas yang digunakan adalah arus kas bersih untuk ekuitas (*free cash flow to the equity*).

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan:

- Data pasar perusahaan pembandingan tersedia di Bursa Efek;
- Objek penilaian merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (going concern).

g). Kesimpulan

Dari hasil penilaian dengan pendekatan dan metode di atas, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 100.000 lembar saham atau setara dengan 10,00% dari seluruh saham ditempatkan Inhealth milik Perseroan per 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan rekonsiliasi. Bobot untuk masing-masing pendekatan dan metode adalah sebesar 90% untuk Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek dan 10% untuk Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas.

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam Laporan Penilaian, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 100.000 lembar saham atau setara dengan 10,00% dari seluruh saham ditempatkan Inhealth milik Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp213.847.000.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI AFILIASI

KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan telah melakukan penilaian pendapat kewajaran atas rencana transaksi penjualan saham Inhealth milik Perseroan kepada IFG Life yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Independen yang diterbitkan KJPP NDR No. 00343/2.0018-00/BS/09/0149/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:

A. Penilaian Kewajaran Transaksi Penjualan 10% Saham Inhealth

KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan berdasarkan permintaan dari Perseroan melalui PT Mandiri Sekuritas sebagai lead advisor melakukan penilaian atas Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penjualan 100.000 Lembar Saham atau Setara dengan 10,00% Ekuitas PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia milik PT Kimia Farma Tbk kepada PT Asuransi Jiwa IFG.

KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan menyusun Laporan Kewajaran Rencana Transaksi dengan laporannya 00343/2.0018-00/BS/09/0149/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024,

yang menyatakan bahwa Rencana Transaksi Penjualan 100.000 Lembar Saham atau Setara dengan 10,00% Ekuitas PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia milik PT Kimia Farma Tbk Per 31 Desember 2023 kepada PT Asuransi Jiwa IFG dengan Nilai Rencana Transaksi sebesar Rp229.000.000.000 adalah wajar.

Para Pihak yang Bertransaksi

Berdasarkan dokumen CSPA antara Perseroan dengan IFG Life tanggal 7 Februari 2024, pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- **Perseroan** sebagai pihak penjual;
- **IFG Life** sebagai pihak pembeli.

Hubungan Kepemilikan Saham

Perseroan dan IFG Life memiliki hubungan afiliasi karena keduanya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hubungan Kepengurusan

Tidak ada direksi maupun karyawan perseroan yang menjadi pengurus di manajemen IFG Life.

Objek Transaksi

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas transaksi adalah Rencana Transaksi Penjualan 100.000 Lembar Saham atau Setara dengan 10,00% Ekuitas PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Inhealth") milik PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan") kepada PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") dengan nilai rencana transaksi sebesar Rp229.000.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa Rencana Transaksi di jalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Pemberi Tugas dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen dalam CSPA yang telah kami terima;
2. KJPP NDR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal efektifnya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajaran;
3. KJPP NDR mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan Perusahaan yang berkelanjutan usahanya dimasa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Pemberi Tugas sehubungan dengan Penyusunan Pendapat Kewajaran adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;

6. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun kami tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perusahaan;
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perusahaan didalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
11. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas:

1. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan;
4. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap hasil analisis dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran dan hasil analisis yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
5. Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada kami, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi kami tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas;
6. Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
7. Kami menggunakan Proyeksi Keuangan yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan kami telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;

8. Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan opini kewajaran;
9. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi Penyusunan Pendapat Kewajaran akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
10. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan** pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

Standar Penilaian

KJPP NDR telah melakukan penyusunan laporan pendapat kewajaran ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI & SPI edisi VII-2018), serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Metode dan Prosedur Penyusunan Pendapat Kewajaran

Analisis pendapat kewajaran yang kami lakukan atas Rencana Transaksi adalah:

- Analisis transaksi;
- Analisis kualitatif;
- Analisis kuantitatif;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi;
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

Kesimpulan Analisis Kewajaran Transaksi

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, dapat berkesimpulan bahwa Rencana Transaksi Penjualan 100.000 Lembar Saham atau Setara dengan 10,00% Ekuitas PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia milik PT Kimia Farma Tbk Per 31 Desember 2023 kepada PT Asuransi Jiwa IFG dengan Nilai Rencana Transaksi sebesar Rp229.000.000.000 adalah wajar.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah rencana transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari rencana transaksi bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.
3. Transaksi telah dilakukan dengan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi sesuai ketentuan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat di bawah ini:

PT Kimia Farma Tbk

Jl. Veteran No. 9 Jakarta 10110, Indonesia

Telp. 62 21 3847709 Fax. 62 21 3814441

www.kimifarma.co.id

Email: corsec@kimifarma.co.id